

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM Wilayah Binjai & Langkat Sebagai Upaya Peningkatan Legalitas Usaha

Author: Abstrak:

Lina Arliana Nur Kadim
Husnul Khair
Kristina Annatasia
Indah Ambarita
Magdalena Simanjuntak
Melda Pita Uli Sitompul
Ratih Puspadini
Amelia Sihotang
Zira Fatmahira
Suci Ramadani
Suria Alamsyah Putra

Afiliation:

STMIK Kaputama

Corresponding email

linaarliana68@gmail.com

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in strengthening the national economy, particularly in job creation and local economic resilience. However, many MSME actors still face administrative constraints, especially in obtaining a Business Identification Number (NIB), which is a mandatory legal requirement for formal business operations through the Online Single Submission (OSS) system. Limited digital literacy and lack of understanding regarding licensing procedures often become the main obstacles.

This community service activity aims to provide assistance and guidance to MSME actors in the process of registering and obtaining their Business Identification Number (NIB) through the OSS system.

The implementation method consisted of socialization sessions, technical training, direct mentoring, and evaluation. Participants were guided step-by-step in preparing required documents, creating OSS accounts, and completing the NIB registration process. The activity also involved active participation from students as facilitators under academic supervision.

The results showed an increase in participants' understanding of business legality and successful issuance of NIB for assisted MSMEs. Participants demonstrated improved confidence in operating legally and accessing broader business opportunities.

The implementation of this mentoring program contributes to strengthening MSME legal compliance, improving digital administrative capabilities, and supporting government programs in accelerating formalization of small businesses.

Keywords: UMKM, NIB, OSS, Business Legality

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal (Badan Pusat Statistik, 2023; Tambunan, 2020). Kontribusi UMKM yang dominan menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, penguatan aspek legalitas dan tata kelola usaha menjadi agenda penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

Dalam kerangka reformasi regulasi perizinan berusaha, pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2020; Republik Indonesia, 2023). Implementasi teknisnya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Sistem OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal pelaku usaha (Kementerian Investasi/BKPM, 2022).

Secara normatif, kebijakan ini dirancang untuk mempercepat formalitas usaha dan meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang kemitraan usaha. World Bank (2022) menegaskan bahwa formalitas usaha menjadi prasyarat penting dalam memperluas akses pembiayaan dan integrasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi formal. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala implementasi, khususnya pada aspek literasi digital, pemahaman prosedur administrasi, serta kesiapan dokumen usaha (Suryani & Kurniawan, 2022). Rendahnya literasi digital pelaku UMKM juga menjadi faktor penghambat optimalisasi sistem OSS (Setiawan & Nurhayati, 2022). Selain itu, kurangnya pendampingan teknis menyebabkan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami urgensi legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis (Rahmawati & Hidayat, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal pemerintah dan realitas di tingkat pelaku usaha. Studi sebelumnya terkait pendampingan legalitas UMKM menegaskan bahwa intervensi berbasis edukasi dan pendampingan langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan administratif dan pemahaman regulasi (Wicaksono & Lestari, 2021; Pratama & Sari, 2022). Pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan juga terbukti meningkatkan keberhasilan penerbitan NIB secara nyata (Putri, Handayani, & Nugroho, 2023). Namun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian masih bersifat sosialisasi umum tanpa pendampingan teknis hingga terbitnya NIB secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan model pendampingan yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga memastikan proses registrasi dilakukan secara tuntas dan mandiri.

Permasalahan mitra dalam kegiatan ini meliputi keterbatasan pemahaman mengenai prosedur OSS, kesulitan teknis dalam pengisian data elektronik, serta minimnya akses informasi terkait persyaratan administrasi. Kondisi ini mengakibatkan sebagian pelaku UMKM belum memiliki NIB sebagai dasar legalitas usaha. Padahal, kepemilikan NIB menjadi prasyarat untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti pengadaan pemerintah, serta memperluas jaringan kemitraan usaha (World Bank, 2022; Kementerian Investasi/BKPM, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan komprehensif dalam proses pendaftaran dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS berbasis risiko. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya penguatan kapasitas administratif dan literasi digital pelaku UMKM secara berkelanjutan. Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada pendekatan pendampingan teknis langsung hingga terbitnya NIB, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan legalitas dan kesiapan usaha mitra.

Studi Literatur

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam penguatan struktur ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tambunan (2020) menjelaskan bahwa UMKM yang memiliki legalitas formal cenderung memiliki akses lebih luas terhadap sumber pembiayaan, pasar, serta perlindungan hukum. Legalitas juga menjadi indikator kesiapan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, terutama dalam konteks transformasi ekonomi digital (Rahmawati & Hidayat, 2021). Dengan demikian, formalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dengan peningkatan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari reformasi birokrasi perizinan bertujuan menciptakan ekosistem kemudahan berusaha yang transparan, terintegrasi, dan efisien (Republik Indonesia, 2020; Republik Indonesia, 2023). Perizinan berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menekankan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dasar pelaku usaha (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). NIB tidak hanya berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, tetapi juga sebagai akses terhadap berbagai fasilitas usaha, termasuk layanan perpajakan, pembiayaan, dan program perlindungan sosial (Kementerian Investasi/BKPM, 2022).

Meskipun kebijakan ini telah tersedia secara nasional, berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sumber daya manusia pelaku UMKM. Suryani dan Kurniawan (2022) mengemukakan bahwa tantangan utama transformasi digital UMKM terletak pada keterbatasan pemahaman teknologi dan adaptasi terhadap sistem berbasis elektronik. Kesenjangan literasi digital tersebut menjadi hambatan dalam proses registrasi OSS, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro (Setiawan & Nurhayati, 2022). Oleh karena itu, pendekatan pendampingan langsung dinilai lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi satu arah (Pratama & Sari, 2022).

Wicaksono dan Lestari (2021) menyatakan bahwa keberhasilan program legalisasi usaha sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi antara pendamping dan pelaku usaha. Pendampingan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan mampu meningkatkan kepatuhan administratif sekaligus pemahaman regulasi. Sejalan dengan itu, studi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Putri, Handayani, dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa pendampingan teknis hingga tahap penerbitan dokumen legal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan kesiapan usaha pelaku UMKM.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan OSS telah tersedia secara nasional, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada intervensi edukatif dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. World Bank (2022) menegaskan bahwa formalitas usaha di negara berkembang memerlukan dukungan institusional dan fasilitasi teknis agar pelaku usaha mikro dapat bertransisi ke sektor formal secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menempatkan pendampingan langsung sebagai strategi utama untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan kondisi riil pelaku usaha di lapangan.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan 11 orang dosen dan mahasiswa dari 4 Program Studi sebagai tim pendamping serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra kegiatan.



Gambar 1. Tahap Pendampingan Pembuatan NIB Untuk Pelaku UMKM

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah **persiapan**, yang meliputi koordinasi tim, identifikasi kebutuhan mitra, serta penyiapan perangkat pendukung seperti akses internet, laptop, dan dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran OSS. Pada tahap ini juga dilakukan pendataan awal terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.

Tahap kedua adalah **sosialisasi dan edukasi**, yaitu pemberian pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB), serta prosedur pendaftaran melalui sistem OSS. Materi disampaikan secara langsung dengan pendekatan komunikatif dan interaktif agar mudah dipahami oleh peserta.

Tahap ketiga adalah **pendampingan teknis**, yaitu bimbingan langsung dalam proses pendaftaran akun OSS, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen yang diperlukan, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahap ini, peserta didampingi secara individual untuk memastikan setiap tahapan dapat diselesaikan dengan benar.



Gambar 2. Tahap Proses Input Data Pada Sistem OSS Dan Penerbitan NIB

Setelah proses penerbitan NIB, skema implementasi juga mencakup pemberian pemahaman lanjutan mengenai pemanfaatan NIB dalam pengembangan usaha. Hal ini meliputi penggunaan NIB sebagai identitas usaha resmi dalam pengajuan pembiayaan, pendaftaran program pemerintah, maupun kerja sama kemitraan. Dengan demikian, implementasi tidak berhenti pada terbitnya dokumen, tetapi berlanjut pada optimalisasi manfaat legalitas. Melalui skema implementasi yang terstruktur tersebut, penyelesaian masalah legalitas UMKM dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Rancangan ini menjadi landasan operasional sebelum diuraikan lebih lanjut pada bagian pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan solusi dan praktik di lapangan.

Tahap keempat adalah **evaluasi dan monitoring**, yang dilakukan untuk memastikan peserta memahami proses yang telah dilakukan serta mampu mengakses kembali akun OSS secara mandiri. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan umpan balik dari peserta terkait kendala yang dihadapi selama proses pendampingan. Pendekatan pendampingan langsung dipilih karena dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman teknis peserta dibandingkan metode sosialisasi satu arah, khususnya dalam penggunaan sistem berbasis digital [8], [12]. Dengan metode ini, kegiatan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menghasilkan luaran nyata berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM yang menjadi mitra.

Hasil

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah dilaksanakan pada dua wilayah target sesuai dengan perencanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga proses penerbitan NIB. Partisipasi pelaku UMKM pada kedua wilayah (Binjai & Langkat) menunjukkan antusiasme yang baik selama proses berlangsung.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, sebanyak 55 Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan bagi pelaku UMKM yang menjadi peserta pendampingan. Penerbitan tersebut merupakan hasil dari proses pendampingan langsung yang dilakukan secara bertahap hingga setiap peserta menyelesaikan proses registrasi OSS dengan benar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis individual mampu membantu peserta mengatasi kendala administratif maupun teknis yang sebelumnya menjadi hambatan.



Gambar 3. Proses Pendataan Jumlah 55 NIB Yang Sudah Terbit

Secara umum, respons pelaku UMKM terhadap kegiatan ini menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Sebagian besar pelaku usaha menyatakan bahwa sebelumnya mereka belum memahami prosedur pendaftaran NIB secara digital dan menganggap prosesnya rumit. Melalui pendekatan persuasif dan pendampingan langsung, hambatan psikologis tersebut dapat diminimalkan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung, melalui kunjungan dan pendekatan door to door, terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi.

Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat variasi tingkat literasi digital antara pelaku UMKM di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Di wilayah perkotaan, sebagian pelaku usaha telah memiliki akses perangkat dan email aktif, sehingga proses registrasi OSS relatif lebih cepat. Sementara di beberapa wilayah Kabupaten Langkat, tim pendamping perlu membantu pembuatan email baru serta memberikan penjelasan tambahan mengenai penggunaan sistem berbasis daring. Perbedaan kondisi ini menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan yang memperkaya pengalaman pembelajaran mahasiswa sekaligus menjadi bahan evaluasi program.

Selama periode pelaksanaan, kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Monitoring berkala bersama dosen pembimbing juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang muncul selama proses input data OSS. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan menunjukkan keterpaduan antara perencanaan, metode, dan implementasi di lapangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama satu bulan, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berhasil diterbitkan mencapai 55 NIB melampaui target awal yang telah ditetapkan sebesar 50 NIB, dengan kelebihan capaian sebesar 5 NIB (10% di atas target). Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program yang sangat baik serta adanya permintaan legalitas usaha yang cukup tinggi di lapangan. Dengan kata lain, tingkat pencapaian program mencapai 110% dari target, yang menunjukkan efektivitas metode pendampingan serta tingginya partisipasi pelaku UMKM di wilayah sasaran.

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerbitan NIB

Uraian	Jumlah	Persentase
Target NIB	50	100%
Realisasi NIB	55	110%
Selisih (+)	5	10% di atas target

Jika dianalisis berdasarkan wilayah, distribusi penerbitan NIB relatif seimbang antara Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Dari total 55 NIB yang terbit:

- Langkat : 28 NIB (50,9%)
- Binjai : 27 NIB (49,1%)

Distribusi ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak terpusat hanya pada satu wilayah, melainkan menjangkau dua daerah secara proporsional sesuai dengan perencanaan awal. Keseimbangan ini juga mencerminkan keberhasilan pendekatan door to door.

Tabel 2. Distribusi Penerbitan NIB Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Jumlah NIB	Persentase	Rasio
Binjai	27	49,09%	0,49
Langkat	28	50,91%	0,51
Total	55	100%	1

Secara umum, pencapaian 55 NIB ini menunjukkan bahwa strategi edukasi legalitas usaha yang diterapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kemauan pelaku UMKM untuk memiliki identitas usaha resmi. Realisasi yang melampaui target juga mengindikasikan bahwa kebutuhan legalitas usaha di wilayah Binjai dan Langkat masih cukup tinggi dan memerlukan program pendampingan yang berkelanjutan.

Capaian ini selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya untuk melihat efektivitas metode pendampingan serta dampak kegiatan terhadap pelaku UMKM dan mahasiswa yang terlibat. Penerbitan NIB sebagai bentuk formalisasi usaha memiliki implikasi strategis terhadap akses pembiayaan dan peluang kemitraan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki legalitas formal cenderung lebih mudah mengakses lembaga keuangan dan program pemerintah dibandingkan usaha informal. Dalam konteks kegiatan ini, capaian 110% dari target mengindikasikan adanya kebutuhan laten terhadap legalitas usaha yang sebelumnya terhambat oleh faktor teknis dan psikologis. Dengan demikian, intervensi berbasis pendampingan dapat dikategorikan sebagai model pemberdayaan yang efektif dalam mendorong inklusi ekonomi UMKM.

Efektivitas metode pendampingan dalam kegiatan ini dapat dianalisis berdasarkan ketercapaian target, respons pelaku UMKM, serta kelancaran proses teknis selama pelaksanaan. Capaian penerbitan 55 NIB atau 110% dari target menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi mampu menghasilkan output yang melebihi proyeksi awal. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi metode sosialisasi persuasif, pendampingan langsung, serta monitoring harian memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam mendorong partisipasi pelaku UMKM.



Gambar 4. Penyerahan NIB Kepada Pelaku UMKM

Pendekatan persuasif dan humanis yang diterapkan pada tahap awal terbukti berperan penting dalam membangun kepercayaan pelaku usaha. Sebagian besar UMKM sebelumnya menganggap proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS sebagai prosedur yang rumit dan berisiko. Melalui komunikasi yang dialogis serta penjelasan yang sederhana, hambatan psikologis tersebut dapat diminimalkan. Kepercayaan yang terbangun menjadi faktor utama yang mendorong pelaku usaha bersedia menyerahkan data dan mengikuti proses pendampingan hingga selesai.

Metode *learning by doing* atau praktik langsung saat pengisian data OSS juga menunjukkan efektivitas yang signifikan. Pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek yang dibantu secara administratif, tetapi turut menyaksikan dan memahami setiap tahapan penginputan data, pemilihan KBLI, hingga penerbitan NIB. Pendekatan ini meningkatkan literasi digital pelaku usaha, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan sistem berbasis daring. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada penerbitan dokumen, tetapi juga memberikan transfer pengetahuan praktis.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada dua wilayah target telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan penerbitan sebanyak 55 NIB bagi pelaku UMKM. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan teknis langsung efektif dalam membantu pelaku usaha menyelesaikan proses registrasi OSS secara tuntas dan benar.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga memberikan luaran nyata berupa kepemilikan NIB sebagai dasar legalitas formal usaha. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai program pembinaan, pembiayaan, dan peluang kemitraan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan formalitas usaha serta penguatan kapasitas administratif dan literasi digital pelaku UMKM. Model pendampingan langsung yang diterapkan dapat direkomendasikan sebagai pendekatan efektif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada legalitas dan pemberdayaan UMKM.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data UMKM dan tantangan digitalisasi 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Pratama, A., & Sari, M. (2022). Model pendampingan legalitas UMKM berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 210–218.

Putri, A., Handayani, L., & Nugroho, S. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 55–63.

Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi peningkatan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45–58.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Setiawan, B., & Nurhayati, S. (2022). Analisis literasi digital pada pelaku UMKM dalam implementasi OSS. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(2), 115–126.

Suryani, E., & Kurniawan, A. (2022). Tantangan transformasi digital pada UMKM Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 78–90.

Tambunan, T. T. H. (2020). *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan tantangan*. Jakarta: LP3ES.

Wicaksono, R., & Lestari, P. (2021). Efektivitas pendampingan legalitas usaha terhadap UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 134–145.

World Bank. (2022). *Enhancing MSME formalization in developing economies*. Washington, DC: World Bank.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Digital transformation of SMEs in Southeast Asia*. Paris: OECD Publishing.

Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *Panduan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko*. Jakarta: BKPM